

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa anak-anak sebenarnya adalah masa yang sangat indah dimana pada saat usia masih anak-anak tersebut adalah usia masa bermain dan akan menuju mencari jati diri dengan cara meniru orang-orang atau cerita yang dianggapnya menarik baginya dan ingin ditiru. Yang dikatakan anak-anak adalah mulai dari usia dini sampai sebelum usia 18 (delapan belas tahun) ini sesuai dengan undang-undang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) yang bunyinya kurang lebih menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Untuk batasan usia yang masih dapat dikategorikan anak penulis mencoba mengutip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah memberikan tiga kriteria usia, yang meliputi:

- a. Usia syarat kawin yaitu 19 tahun dan wanita 16 tahun.
- b. Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah di bawah usia 21 tahun harus ada ijin dari orang tua.
- c. Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin.

Berarti di luar dari ketentuan itu apa lagi dengan usia yang masih di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau kawin dapat disimpulkan bahwa masih anak-anak dan berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tentu saja

disini harus memenuhi unsur-unsur atau keadaan yang mendukung bahwa anak tersebut dilindungi atas kesalahan yang dilakukannya.

Anak-anak juga adalah manusia biasa yang mempunyai rasa takut, marah, benci selain masa bermainnya. Tidak menutup kemungkinan anak-anak dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti melakukan kekerasan, pencurian, bahkan bisa juga melakukan pembunuhan yang telah direncanakannya. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan banyak faktor yang mengakibatkan anak tersebut melakukan tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum, mungkin dari faktor keluarga misalnya ekonomi, tidak ada orang tua, orang tua yang sakit-sakitan, faktor lingkungan atau tetangga sekitarnya yang keras di jaman seperti ini, atau bisa juga kurangnya pendidikan dan perhatian dari orang tua dikarenakan kesibukan di dalam pekerjaannya sehari-hari.

Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan kejadian kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur baik itu dari tetangga lingkungan setempat maupun dari berita-berita di media sosial baik dari TV, internet, surat kabar daerah setempat yang pernah ditemui, dibaca, dan dilihat oleh penulis. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak yang melanggar hukum tersebut tetap harus diproses secara hukum. Ini dikarenakan negara kita atau negara Indonesia ini adalah negara yang berlandaskan dengan supremasi hukum yang berlaku. Tentu saja tetap menjunjung azas praduga tak bersalah dan berdasarkan undang-undang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Hak dan Martabat Anak dan Perempuan yang dilindungi apabila menjalani proses hukum. Misalnya tidak dibuka untuk umum, di dampingi oleh orang yang ditunjuk pengadilan dan bisa juga tidak mengikuti persidangan secara langsung tetapi diwakili oleh kuasa hukum yang telah ditunjuk.

Hal ini dikarenakan untuk menjaga hak dan martabat anak tersebut dan menjaga masa depannya. Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 yang penulis kutip antara lain pada Pasal 1 ayat (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8

(delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan berlaku untuk semua lapisan masyarakat warga negara Indonesia baik yang bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan republik Indonesia maupun yang di luar negara wilayah kesatuan republik Indonesia tapi masih merupakan warga negara Indonesia baik itu rakyat biasa, petani, pedagang, karyawan dan juga para pejabat negara atau aparatur negara yang menjalankan roda pemerintahan juga harus tunduk pada hukum yang berlaku yang telah ditetapkan, telah disahkan dan telah dipakai atau dilaksanakan dan belum diadakan perubahan akan diperlakukan sama dimuka hukum.

Tentu saja asas praduga tak bersalah dan faktor-faktor maupun unsur-unsur yang mendukung menjadi bahan pertimbangan di dalam memutuskan perkara yang diduga atau disangkakan terhadap para pelaku yang telah diduga melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana tersebut. Tentu saja di dalam penegakan hukum ini tetap mengacu pada asas berkeadilan dengan mempertimbangkan hak-hak tersangka yang diduga telah melakukan kesalahan melanggar hukum atau tindak pidana.

Kejahatan yang telah dilakukan oleh anak di bawah umur sering terjadi sebagaimana yang telah diuraikan di atas baik itu pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan, pembunuhan berencana, penipuan dan masih banyak lagi kejadian yang telah dilakukan oleh anak di bawah umur. Korbannya bisa juga anak-anak, wanita, bahkan mungkin juga orang dewasa yang dilakukan dengan cara bersama-sama atau pengeroyokan. Oleh karena itu penegakan hukum terhadap perbuatan anak-anak tersebut memang harus ditegakkan walaupun nantinya melalui pembinaan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang diperuntukkan untuk membina anak-anak yang bermasalah dengan hukum.

Dasar-dasar dari penegakan hukum juga mempertimbang beberapa aspek seperti penegakan hukum itu sendiri, kebijakan hukum, kepastian hukum juga sesuai atau relevansi dengan pendapat para ahli yang ada yang telah diakui kredibilitasnya berdasarkan karya-karyanya dengan telah menerbitkan buku-

buku yang ber ISBN yang dapat dipakai sebagai bahan acuan dalam mempertimbangkan dan menganalisa sesuatu masalah.

Untuk mensingkronkan apa yang ditulis di atas, maka disini penulis mencoba sedikit mengutip pendapat dari Barda Nawawi Arif sebagai acuan atau dasar berfikir penulis. Beliau menulis dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana yang isinya yang penulis kutip atau rangkum di antaranya antara lain adalah¹:

1. Ukuran formal atau obyektif masih harus diuji secara materiil, apakah ada alasan pembenar atau tidak, dan apakah perbuatan itu betul-betul bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Apabila perbuatannya secara materiil tidak bersifat melawan hukum, maka tidak dapat dikatakan ada tindak pidana, oleh karena itu tidak dapat dipidanakan.
3. Adanya asas keseimbangan antara patokan formal (melawan hukum formal atau kepastian hukum) dan patokan materiil (melawan hukum materiil atau nilai keadilan.

Berdasarkan sedikit kutipan dari pendapat di atas, maka dapat digaris bawahi bahwa di dalam menegakkan hukum itu harus memenuhi unsur-unsur baik itu unsur formal seperti kepastian hukum dan unsur materiil yang mencakup nilai-nilai keadilan.

Selanjutnya penulis mengutip sedikit pendapat dari Andi Maulana Mustamin dan Amir Ilyas Setiap orang yang melakukan delik diancam dengan pidana dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu². Penentuan tindak pidana merupakan persoalan sekitar pengaturan kewajiban terhadap individu untuk tidak melakukan (atau justru keharusan untuk melakukan) suatu perbuatan tertentu. Substansi demikian menyebabkan hal ini mendapat tempat artikan sebagai perintah.

¹ Barda Nawawi Arif, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm 85.

² Andi Maulana Mustamin, Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Yogyakarta & PUKAP-Indonesia. hlm. 12

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 adalah barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa oranglain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana. Dapat disimpulkan bahwa merumuskan pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

Terlepas dari aspek tersebut di atas pada dasarnya sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya pada ruang lingkup lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pidana anak di dalamnya ada anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana dan semua yang berhubungan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak disini adalah anak yang berumur dibawah 18 tahun.

Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 oleh Menkumham Amir Syamsudin dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya.

Pasal 340 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pengertian dengan rencana lebih dahulu yaitu diperlukan pemikiran dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau akan melakukan kejahatan sehingga menyadari apa yang dilakukannya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur?
- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur?.

2. Ruang Lingkup

Untuk ruang lingkup penelitian dan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Kegiatan penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian tentang pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

D. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis

Menurut Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berprilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari

peraturan yang ada. Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.³

Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.⁴

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban hukum adalah: Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan teori *kenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak⁵.
- b. Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang melawan hukum atau merugikan pihak lain.
- c. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya

³ Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah" http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_ink.php?id=1107 . diunduh 16 Oktober 2016

⁴ Sugeng Istanto, Hukum Internasional, 2014, Yogyakarta Cet.2, Universitas Atma Jaya, hlm. 7

⁵ <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>, akses internet tanggal 17 Nopember 2020.

merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.

- d. Anak di bawah umur adalah: Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan penelitian yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan putusan hakim terhadap pembunuhan berencana sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan menggunakan referensi yang sah dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, dan lain sebagainya.

III. Metode Penelitian

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data serta analisis data.

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya, juga menampilkan analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik atau

bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian pada putusan hakim terhadap pembunuhan berencana.

V. Penutup

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan penelitian ini.